

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara umum strategi dapat dimaknai sebagai sebuah perencanaan yang mendalam, yang disusun oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan dan hasil yang maksimal. Menurut Rangkuti (2013:183) Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Strategi merupakan hal yang sangat diperlukan diberbagai bidang tanpa terkecuali dalam bidang politik, salah satunya pada lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan data dari pihak KPU, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah sebelum masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*, KPU memiliki beberapa strategi yaitu sosialisasi mengenai informasi pemilihan umum (Pemilu) baik secara langsung maupun melalui media massa, melakukan pendidikan politik, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan, dan keterlibatan dalam penyelenggaraan, penyusunan serta tahapan pemilu. Namun, saat adanya pandemi *Covid- 19* KPU memiliki strategi yang sedikit berbeda dari biasanya antara lain pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke tempat pemungutan

suara (TPS) sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih. Kemudian segala kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan serta pengendalian virus *Corona*. (PKPU RI Nomor 13 Tahun 2020).

Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Partisipasi politik masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pemilihan kepala daerah, karena partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut dan juga turut serta dalam menentukan keberlangsungan pemilu. Akan tetapi, partisipasi pemilih di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan hingga saat ini cenderung mengalami tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi pemilih masyarakat kota Medan pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dimana tingkat partisipasi masyarakat mencapai 74,20 % suara. Dalam hal ini terlihat kesenjangan yang cukup signifikan.

Adapun data partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Medan dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut:



Bagan 1.1. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Medan 2005-2020 . Sumber: KPUD Kota Medan

Berdasarkan bagan tingkat partisipasi pemilih di atas menunjukkan bahwa data partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Medan memiliki pola yang menarik untuk diteliti. Dimana, dalam grafik tersebut terlihat bahwa pada beberapa pemilihan sebelumnya angka partisipasi pemilih tidak pernah menyentuh angka 60 persen. Padahal seperti yang kita ketahui partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih (*voters turnout*) merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah pemilihan, entah itu Pemilu maupun Pilkada. Jadi, apabila tingkat partisipasi pada sebuah Pilkada sangatlah rendah atau kurang dari setengah jumlah total pemilih, tentu hasilnya kurang merepresentasikan dari keterwakilan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, partisipasi sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik suatu pemerintahan. Untuk menciptakan pemerintahan berlegitimasi kuat melalui upaya meningkatkan partisipasi politik

melalui pemilihan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, KPUD kota Medan harus membaca situasi ini sebagai sebuah tantangan, apalagi dalam menyelenggarakan setiap tahapan KPU Kabupaten/Kota didukung oleh anggaran yang memadai. Dalam situasi normal KPU mungkin tidak menemui banyak kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi, namun dalam situasi khusus seperti pemilihan Walikota Medan tahun 2020, KPU menghadapi dinamika yang sama sekali berbeda dengan situasi normal sebelumnya.

Pemilihan Walikota Medan tahun 2020 merupakan pengalaman pertama kali bagi KPU, dimana pemilihan tahun ini diselenggarakan dalam situasi Pandemi *Covid-19*. Pilkada Serentak yang biasanya dilaksanakan pada 9 September 2020 digeser menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak diskusi dan pertimbangan (Perppu No 2 Tahun 2020). Situasi ini tidak lain karena diakibatkan oleh mewabahnya pandemi *Covid-19* yang melanda hampir diseluruh negara di dunia. Keputusan melaksanakan pemilihan di tengah pandemi tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat hal ini terlihat dari hasil survei yang menyebutkan sebanyak 63,1 % pemilih menyatakan agar sebaiknya penyelenggaraan pilkada 2020 ditunda dan yang bersedia hanya sebesar 34,3 % responden (Kompas.com, 2020).

Melihat dari beberapa pemilihan Walikota yang dilakukan di kota Medan dan survei yang cenderung semakin rendah maka bisa dipastikan target partisipasi pemilih sebesar 77,5% oleh KPU akan sulit tercapai. Sama seperti yang disebutkan oleh *International Institute For Democracy and Electoral Assistance*

(IDEA), bahwa menyelenggarakan pemilihan ditengah pandemi memiliki risiko berkurangnya legitimasi hasil pemilihan karena hilangnya kesempatan warga untuk menggunakan suaranya (idea.int, 2020). Kemudian adanya keengganan masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam berbagai tahapan Pilkada yang dilaksanakan di tengah status pandemi oleh sebagian daerah, apalagi di beberapa daerah ada yang masih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB ). (sindonews.com, 2020).

Disamping itu, Rendahnya tingkat partisipasi pada pilkada tiga tahun yang lalu menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam mencari strategi yang taktis untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum sudah harus melakukan inovasi dan cara yang efektif dalam melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat kota Medan dengan tidak hanya menggelar seminar saja namun dibutuhkan suatu solusi yang tepat karena rendahnya partisipasi di kota Medan sudah terjadi sejak 2005. Seandainya hal ini terjadi pada tahun 2020 apalagi pilkada tahun ini dilakukan dalam situasi Pandemi *Covid 19* yang menimbulkan banyak ketakutan dan keraguan masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara, maka sebuah kegagalan besar Komisi Pemilihan Umum tidak mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat. Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Di masa Pandemi Covid- 19 Tahun 2020”**.

## 1.2 Batasan Masalah

Menurut Yunita (2017:69), menyatakan pembatas masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan tidak luas. Batasan masalah sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Banyak faktor yang mempengaruhi Pemilihan Walikota Medan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020 mengenai :

1. Strategi Pihak Penyelenggara Pilkada 2020 Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Di Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Dalam Situasi Pandemi *Covid-19*.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Walikota Medan di masa Pandemi *Covid- 19*?
2. Bagaimana Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada pemilihan Walikota Medan di masa Pandemi *Covid-19*?

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan agar penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Walikota Medan di masa Pandemi *Covid- 19*.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik Masyarakat pada Pemilihan Walikota Medan di masa pandemi *Covid- 19*.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu politik khususnya mengenai Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan Partisipasi Politik di situasi Pandemi *Covid-19*.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi masyarakat Kota Medan agar ikut serta dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum Walikota Medan Tahun 2020.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya di bidang politik yakni strategi KPU kota medan dalam mengatasi permasalahan pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 di masa Pandemi *Covid-19*. Bagi mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang politik dengan fenomena yang terjadi saat ini.
2. Bagi KPUD, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi untuk perbaikan dalam pemilu yang akan datang di kota Medan.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat lebih memahami tentang bagaimana pemilu yang baik dan ikut serta dalam menyukseskan pemilihan umum kepala daerah di masa yang akan datang.